



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) kabupaten yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu disusun pedoman bagi perencanaan, pelaksanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Blora;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu mengenali potensi yang ada dan mendayagunakannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKP Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah.
15. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. partisipasi;
- b. holistik dan komprehensif;
- c. berkesinambungan;
- d. keterpaduan;

- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. transparansi; dan
- h. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau Pemberdayaan Masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi perpaduan pembangunan antar desa bidang:

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Daerah;
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. pengusulan Kawasan Perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan;

- c. pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Ketiga

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

Bagian Keempat

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 7

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Daerah.
- (3) Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana pembangunan kawasan perdesaan paling sedikit memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 9

Mekanisme penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Daerah; dan
- b. TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam melakukan proses penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 10

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 11

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dari TKPKP Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Pasal 13

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

Pasal 14

Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 15

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan Indikator Kinerja capaian yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah, setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah, dalam menilai capaian rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah, melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk TKPKP Daerah dan TKPKP Kawasan.
- (2) TKPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan usulan pembangunan Kawasan Perdesaan;

- b. menyusun rencana pembangunan kawasan Perdesaan bersama TKPKP Daerah;
 - c. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati; dan
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (4) Pembentukan TKPKP Daerah dan TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan keanggotaan TKPKP Daerah dan TKPKP Kawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) TKPKP Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. membantu TKPKP Daerah dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN BLORA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (4-112/2019)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan Tata Ruang Kawasan Perdesaan wajib melibatkan Pemerintah Desa. Termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan Kawasan Perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat. Untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah guna mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kawasan Perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan atas antar kawasan dan kepentingan umum dalam Kawasan Perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis Pemberdayaan Masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, yang dilakukan melalui mekanisme tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan Unsur masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu: fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan Pembangunan Kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Kawasan Perdesaan. Keterpaduan meliputi keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur Pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara:

- pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- kepentingan jangka panjang dan jangka pendek;
- kebijakan Pusat, Daerah dan kepentingan Desa/masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Indikator Kinerja” adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 4